

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA ATAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Bondery Posthma Jonathan Manurung<sup>2</sup>  
Elko L. Mamesah<sup>3</sup>  
Herlyanty Y. A. Bawole<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut hak asasi manusia dan bagaimana implikasi hukum dari penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Implikasi hukum dari penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang – undangan. Jika terdapat adanya ketidakpastian hukum, maka tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan juga tidak akan tercapai. 2. Penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia. Penerapan hukuman kebiri kimia menurut hak asasi manusia dikualifikasi sebagai penghukuman yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia karena dampak yang dapat diberikan zat anti – androgen terhadap kesehatan fisik maupun mental pelaku sehingga hukuman kebiri kimia digolongkan sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang ditentang dalam konstitusi.

Kata kunci: kebiri kimia; anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2016, Pasal 81 mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara

serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, Pasal 1 butir 2 memberikan pengertian tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut hak asasi manusia ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia**

Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak menerapkan hukuman kebiri secara kimiawi dengan dasar hukum Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang – undang pada tanggal 9 November 2016 namun penerapan hukuman kebiri kimia masih menjadi perdebatan karena dianggap tidak mengindahkan prinsip dari hak asasi manusia.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101160

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.<sup>10</sup>

Kebiri adalah tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan – bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi testis (pada laki – laki) dan ovarium (pada perempuan). Kebiri sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia.<sup>11</sup>

Kebiri fisik adalah tindakan bedah dengan mengangkat secara keseluruhan organ reproduksi testis dan ovarium. Kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan hormon anti – testoteron kedalam tubuh pelaku dengan cara kerja menekan produksi dan aktivitas hormon testoteron sehingga mampu mengurangi libido orang yang berada dalam pengaruh obat tersebut.<sup>12</sup>

Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif, sebagaimana dikutip dari *National Geographic Indonesia*, dijelaskan bahwa : "Hormon anti – androgen itu adalah anti hormon laki – laki. Pemberian obat anti – androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin". Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti – androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat.<sup>13</sup>

Anti – androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ (disfungsi organ) sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.<sup>13</sup>

Kebiri kimia menyebabkan turunnya dorongan seksual, tetapi hal tersebut dapat kembali apabila suntikan kimia *treatment* dihentikan, karena masih adanya faktor – faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual.<sup>14</sup>

Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, dengan memperhatikan pengertian dari penyiksaan yang diberikan oleh Undang – Undang No. 39 Tahun 1999, maka kebiri kimia dapat digolongkan sebagai bentuk penyiksaan yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan jasmani dan rohani terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>16</sup>

Tujuan negara hukum menurut Imanuel Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu – individu dalam masyarakat, sehingga untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yakni adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia dan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.<sup>17</sup>

Ciri – ciri negara hukum juga diberikan oleh Friedrich Julius Stahl yakni adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan,

<sup>10</sup> Daming Saharuddin, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)", *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, Hlm. 33.

<sup>11</sup> Noviana Debora Anggie, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran", *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 49.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, September 2018, Hlm. 309.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Daming Saharuddin, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)". *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, Hlm. 30.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Jeffry Alexander Ch. Likadja, "Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)", *Hasanudin Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2015, Hlm. 76.

<sup>17</sup> Raharjo Handri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2014, Hlm. 38.

pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan dan peradilan administrasi.<sup>18</sup>

Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak – hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum.<sup>19</sup>

Menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak – hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak – hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak – hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai hak asasi manusia, menurut Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan. Penyiksaan menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (4) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi,

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 7, No. 3, September 2018, Hlm. 308.

<sup>20</sup> Ibid.

apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 mengatakan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan juga diatur pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (2) mengatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) mengatakan bahwa : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Adanya jaminan terhadap hak – hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang – wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak – hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak – hak dasar warga negara.

Hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan juga dijamin dalam konvensi – konvensi internasional yang menentang adanya segala bentuk penyiksaan sebagai hukuman contohnya konvensi ICCPR (*Internasional Covenant On Civil And Political Rights*) dan CAT (*The United Nations Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*). Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi kedua konvensi di atas.

ICCPR Pasal 7 (*Internasional Covenant On Civil And Political Rights*) jelas melarang

penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia.

Komentar Umum 7 Oleh Komite Hak Asasi Manusia, komite mengingatkan kembali bahwa dalam kondisi darurat publik apapun, hal – hal sebagaimana digambarkan Pasal 4 ayat (1), maka ketentuan ini bersifat tidak bisa dikurangi (*non – derogable*) berdasarkan Pasal 4 ayat (2).<sup>21</sup>

Larangan di Pasal 7 ICCPR berkaitan tidak hanya dengan tindakan – tindakan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik, tetapi juga tindakan – tindakan yang menyebabkan ketersiksaan mental korban.<sup>22</sup>

Tindak penyiksaan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 Konvensi PBB mengenai Tindak Penyiksaan (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*) secara komprehensif adalah : “Perbuatan apapun yang dengannya sakit berat atau penderitaan, apakah fisik ataupun mental, dengan sengaja dibebankan pada seseorang untuk tujuan – tujuan seperti memperoleh darinya atau orang ketiga informasi atau suatu pengakuan, menghukum dia karena suatu perbuatan yang dia atau orang ketiga telah melakukannya atau disangka telah melakukannya, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi macam apapun, apabila sakit atau penderitaan tersebut dibebankan oleh atau atas anjuran atau dengan persetujuan atau persetujuan diam – diam seorang petugas pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam suatu kedudukan resmi.”<sup>23</sup>

Penerapan hukuman kebiri kimia tentu saja bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 maupun Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dua konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* dan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or*

*Degrading Treatment Or Punishment*, karena pada dasarnya pelaku kekerasan seksual kepada anak masih membawa hak – hak asasi yang melekat sebagai manusia. Penentangan terhadap segala bentuk tindakan penyiksaan juga terdapat pada Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi kedua konvensi di atas tersebut seharusnya menghormati apa yang menjadi kesepakatan di dalam konvensi, yakni ikut serta dalam menentang segala bentuk tindakan penyiksaan. Ratifikasi terhadap dua konvensi tersebut dapat di lihat pada Undang – Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* serta Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*. Maka dapat disimpulkan bahwa melalui dua ratifikasi di atas, maka ketentuan – ketentuan dari konvensi – konvensi tersebut berlaku dan menjadi kaidah hukum di yuridiksi negara Indonesia.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing – masing.<sup>24</sup>

Hukum kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. Pelaksanaan kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri justru malah membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terulangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memory seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan

<sup>21</sup> Komite Hak Asasi Manusia, “Komentar Umum Kovenan Internasional : Hak Sipil Dan Politik, Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya”, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, Hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 43.

<sup>23</sup> Iskandar Pranoto, “Tindak Penyiksaan Dan Hukum Internasional”, Pandecta, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, Hlm. 162.

<sup>24</sup> Wibowo Wahyu, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2014, Hlm. 22.

tindak pidana baru. Mengingat juga pelaksanaan kebiru kimia berdampak negatif bagi kesehatan fisik pelaku.

Pemberian hukuman kebiru juga merupakan pelanggaran hak atas persetujuan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang sesuai dengan apa yang tertuang pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3), serta Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 21.

Penolakan organisasi hak asasi manusia terhadap kebiru, pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan, yaitu :<sup>5</sup>

1. Hukuman kebiru tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.
2. Hukuman kebiru melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional.
3. Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiru tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Adapun pandangan Komnas Hak Asasi Manusia terkait penerapan hukuman kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu :<sup>6</sup>

1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan,

perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.

2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak, yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang – undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
4. Peraturan pemerintah pengganti undang – undang tentang pemberian hukuman kebiru sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Pelaksanaan hukum kebiru kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Pelaksanaan hukum kebiru kimia, yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 33 – 34.

<sup>6</sup> Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiru Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, September 2018, Hlm. 310 – 311.

Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama – sama mendapatkan keadilan.<sup>7</sup>

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran penulis di atas, maka dapat dilihat bahwa penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan nilai atau prinsip yang terdapat pada hak asasi manusia. Mengingat kembali pemberian hukuman kebiri kimia mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani dan juga merendahkan martabat seseorang sebagai manusia.

## **B. Implikasi Hukum Dari Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan terhadap anak diatur pada Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7). Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 pada konsideran huruf a dan b mengatakan, “Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran

strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah disahkan pada sebagai undang – undang pada tanggal 9 November 2016. Undang – undang tersebut menyatakan pada Pasal 81 ayat (7) bahwa : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Tindakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7) diputuskan bersama – sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. Akibatnya maka penerapan hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan di Indonesia telah sah ditetapkan dan berlaku terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

Muncul perdebatan di masyarakat mengenai pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dianggap bertentangan dengan hak – hak asasi manusia yang diatur pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1). Penerapan hukuman kebiri kimia juga ditemukan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights*, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1). Penerapan hukuman kebiri kimia di atas bertentangan karena dianggap tidak manusiawi dan tidak menghormati kodrat manusia.

Penjabaran isu hukum yang dikemukakan diatas ini, terlihat bahwa terjadi konflik peraturan perundang – undangan yang lebih

<sup>7</sup> Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 7, No. 3, September 2018, Hlm. 312.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 314.

tinggi dengan yang lebih rendah, yakni dalam penerapan hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

Konflik secara estimologi berasal dari kata kerja Latin, yaitu “con”, yang artinya benturan atau bertabrakan.<sup>1</sup>

Pengertian norma menurut Jimly Asshidique merupakan pelembagaan nilai – nilai baik dan buruk dalam bentuk data aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan konflik norma adalah benturan aturan atau aturan yang tidak selaras.

Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki peraturan perundang – undangan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.<sup>3</sup>

Konflik norma horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki peraturan perundang – undangan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.<sup>4</sup>

Dampak dari adanya konflik norma antara lain :<sup>5</sup>

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang – undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;

---

<sup>1</sup> Setiadi, Elly M., *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teri, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, 2011.

<sup>2</sup> Supriyanto Eko, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan – Ketentuan Dalam Undang – Undang”, *Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016, Hlm. 387.

<sup>3</sup> Antan Kadek Widya dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria Dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, Hlm. 89.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 98.

d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Dampak dari adanya konflik norma yang telah dijabarkan di atas tersebut mempengaruhi hukum untuk berfungsi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum”.<sup>6</sup>

Melihat penjabaran oleh Sudikno di atas, maka dapat ditegaskan adanya ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan juga tidak akan tercapai. Tujuan hukum untuk memenuhi hak – hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia pun tidak akan tercapai. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum.

Akibat dari konflik norma antara Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (7) bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civiland And Political Rights*, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1). Norma yang bertentangan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan tidak terciptanya tertib hukum. Ketidakpastian hukum tersebut

---

<sup>6</sup> Ridwansyah Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, Hlm. 285.

membuat hukum sukar untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Konflik norma yang terjadi juga menyebabkan pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang – undangan. Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1).

Menurut Hans Kelsen, bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaedah berjenjang, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaedah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>7</sup>

Melihat teori anak tangga dari Hans Kelsen, seharusnya Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperhatikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara sehingga tidak menimbulkan konflik norma pada substansi – substansinya dan terciptanya keselarasan.

Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*.<sup>8</sup>

Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Penggunaan hukum pidana sebenarnya juga bukan merupakan suatu keharusan, karena pada hakekatnya masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.<sup>9</sup>

Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi

suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat – beratnya terhadap pelaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implikasi hukum dari penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang – undangan. Jika terdapat adanya ketidakpastian hukum, maka tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan juga tidak akan tercapai.
2. Penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia. Penerapan hukuman kebiri kimia menurut hak asasi manusia dikualifikasi sebagai penghukuman yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia karena dampak yang dapat diberikan zat anti – androgen terhadap kesehatan fisik maupun mental pelaku sehingga hukuman kebiri kimia digolongkan sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang ditentang dalam konstitusi.

### B. Saran

1. Seharusnya pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundangan – undangan memperhatikan Undang – Undang Dasar Negara Republik 1945 agar tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundangan – undangan yang ada demi terciptanya keserasian aturan dan kepastian hukum agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai yakni, keadilan dan kemanfaatan.
2. Seharusnya Negara Indonesia dalam menetapkan peraturan terkait penghukuman atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus beracuan kepada konsep hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Dinanti A. Dinda Ayu, Skripsi : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan*

<sup>7</sup> Suwandi, *“Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan)”*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, November 2018, Hlm. 150.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 312.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- Dengan Kekerasan Terhadap Anak”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Komite Hak Asasi Manusia, “Komentar Umum Kovenan Internasional : Hak Sipil Dan Politik, Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya”, Jakarta, 2009.
- Raharjo Handri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2014.
- Setiadi, Elly M., *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teri, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Kencana, 2011.
- Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok, PT Raja Grafindo.
- Wibowo Wahyu, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2014.
- Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2015.
- Jurnal**
- Antan Kadek Widya dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria Dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Daming Saharuddin, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)”. *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020.
- Dewi Elisabeth Yulia Rana Sinta, dkk, “Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual (Gender Perspective In The Court System On Sexual Harassion Cases)”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020.
- Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, September 2018.
- Hutapea Messy Rachel Mariana, “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2020.
- Iskandar Pranoto, “Tindak Penyiksaan Dan Hukum Internasional”. *Pandecta*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011.
- Jatmiko Bayu Dwiwiddy, “Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak – Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja, “Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)”. *Hasanudin Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2015.
- Mardiya Nuzul Qur’aini, “Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation Of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender)”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Muchtar Henni, “Analisis Yuidis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”. *Humanus*, Vol. XIV, No. 1, Tahun 2015.
- Noviana Debora Anggie, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran”. *Borneo Law-Review*, Vol. 4, No. 1.
- Noviana Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya (Child Sexual Abuse : Impact And Hendling)”. *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari – April, 2015.
- Patra Rommy, “Perlindungan Hak Konstitusional Untuk Bebas Dari Penyiksaan Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights For Freedom From Torture In Indonesia)”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 18.
- Ridwansyah Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan

- Lambang Aceh*". Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.
- Said Muhammad Fachri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018.
- Supiyati, "*Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Pemidanaan*". Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Supriyanto Eko, "*Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan – Ketentuan Dalam Undang – Undang*". Yuridika, Vol. 31, No. 3, September 2016.
- Suwandi, "*Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan)*". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, November 2018.